



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng 92812

Telepon ( 0414) 22333

Pos el setda@kepulauanseyarkab.go.id

---

---

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 70/III/TAHUN 2025/SETDA**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEGIATAN  
PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembinaan Administrasi Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Administrasi Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyusun bahan kajian, pedoman dan petunjuk teknis untuk dijadikan acuan dasar pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2025; dan
- b. menyiapkan dan Menyusun bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2025.
- c. mengoordinasikan perumusan kebijakan kepada unit kerja terkait dalam rangka penyempurnaan rumusan kebijakan Pembangunan daerah;
- d. menyampaikan petunjuk, pedoman, edaran kepada Instansi/unit kerja untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2025;

- e. mengkaji dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2025;
- f. menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. mengumpulkan dan menyiapkan data pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2025; dan
- h. menganalisa dan memantau serta mengevaluasi laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2025.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

**KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 3 Maret 2025

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
SEKRETARIS DAERAH,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**MESDIYONO**

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 70/III/TAHUN 2025/SETDA  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN  
ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- II. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- III. Penanggung Jawab : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
- IV. Ketua : Mulyadi Latief, S.T. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
- V. Sekretaris : Andi Yusniar, S.E. (Analisis Perencana Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
- VI. Anggota :
- A. PNS :
1. Sunarti, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
  2. A. Nur Astini, S.E. (Penelaah Teknis Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
  3. Sukriadi, S.E. (Penelaah Teknis Kegiatan Bagian Pembangunan Setda)
  4. Nur Linda (Pengadministrasi Perkantoran Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
  5. Irmawati (Pengadministrasi Perkantoran Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
- B. Non PNS :
1. Nopriyanti, S.Kom. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
  2. Noval Yanti, S.P. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
  3. Santi Suwardi, S.E. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
  4. Yulianti, S.A.P. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)



5. Haslinda, S.E. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
6. Andi Arfan Hasrul, S.M. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
7. Andi Alqadri, S.A.P. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
8. Melisa Nur, S.A.P. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
9. Nur Windiana, S.Pd. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
SEKRETARIS DAERAH,**



**MESDIYONO**